

AKAD DALAM MUAMALAH KONTEMPORER DI BIDANG KENOTARIATAN

Akbar Zuhdiantito
Universitas Islam Indonesia

Correspondence

Email: akbarztito@gmail.com

No. Telp:

Submitted 13 April 2025

Accepted 16 April 2025

Published 17 April 2025

ABSTRACT

Contemporary Muamalah Fiqh is a piece of Islamic law's rules that regulate contracts or transactions, between person and relating to property that occur in the present. In this context, muamalah refers to transactions and relationships between people related to property, such as trade, finance and contracts. This topic is has an urgency to be discussed because the validity of "new" contracts as derivatives is a study that is important to become the basis for confirming that the contract is a valid contract and can be applied like contracts that are already established in muamalah fiqh literature's. Critically discussing the normative rules of muamalah fiqh is a necessity. The conclusion is that contracts or agreements cannot be separated from human life. Of the many daily activities of society. Contracts make it easy to meet everyone's needs and interests. Because it is an agreement that limits the relationship between two parties involved in a business and binds that relationship now and in the future. Contracts in human life are very important because they are one of the factors that make something halal for him. Even though contracts play a very important role in human relations, it is often seen that the parties who make contracts (agreements) do not understand the rights and obligations that they must fulfill.

ABSTRAK

Fiqh Muamalah Kontemporer adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur tentang akad atau transaksi antara manusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang. Dalam konteks ini, muamalah merujuk pada transaksi-transaksi dan hubungan antarmanusia yang berkaitan dengan harta benda, seperti perdagangan, keuangan, dan kontrak. Topik ini merupakan topik yang menurut penulis memiliki urgensi untuk dibahas karena Keabsahan terhadap akad "baru" sebagai turunan merupakan sebuah kajian yang dipentingkan untuk menjadi dasar pijakan bahwa akad tersebut merupakan sebuah akad yang absah dan dapat diaplikasikan seperti akad yang sudah mapan di dalam kitab-kitab fikih muamalah. Pembahasan terhadap aturan normatif fikih muamalah secara kritis menjadi sebuah keniscayaan. Kesimpulannya adalah bahwa kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari sekian banyak aktivitas sehari-hari masyarakat. Kontrak memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua orang. Karena merupakan suatu perjanjian yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu usaha dan mengikat hubungan itu pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Akad dalam kehidupan manusia sangatlah penting karena merupakan salah satu faktor yang menjadikan sesuatu halal baginya, Meskipun kontrak memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan antarmanusia, namun sering kali terlihat para pihak yang membuat kontrak (perjanjian) belum memahami hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi.

Pendahuluan

Notaris adalah pejabat yang mempunyai hak eksklusif untuk mengesahkan seluruh akad dan peraturan yang disyaratkan oleh peraturan umum atau pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin dicantumkan dalam suatu akta otentik (Kode Etik Notaris, n.d.), yang menjamin kepastian. sehubungan dengan tanggal, simpan dokumen dan arsipkan totalnya, salinan dan kutipan dengan ketentuan bahwa dokumen tersebut secara umum tidak diungkapkan atau dikecualikan kepada pejabat mana pun atau orang lain¹. Kaitannya adalah posisi Notaris merupakan posisi penting dalam berjalannya industry perbankan syariah yang didalamnya diatur akad-akad kontemporer syariah, Memasuki akad komersial dalam dunia perbankan saat ini tentunya membutuhkan notaris yang memahami konsep akad syariah dan penerapannya dalam praktik perbankan syariah Memahami akad komersial dalam berbagai produk keuangan dan syariah. perbankan merupakan hal yang mutlak dan harus dikuasai oleh notaris

¹ Windi Audya, Agus Nurdin, dan Budi Santoso, "KOMPETENSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SYARIAH (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *NOTARIUS* 13 NO 1 (2020).

syariah, misalnya murâbahah, musyârahah, mudhârahah, ijârah, istishnâ, ijârahmutaniyah bit tamlîk (IMBT), musyârahah mutanaqishah, syariah mengambil alih dana, n syariah - refinancing, jaminan syariah, anatomi akta syariah dan sebagainya².

Lembaga keuangan – termasuk perbankan SYARIAH – menggunakan jasa hukum notaris untuk setiap akad dokumen, seperti jaminan perwalian, 6 hipotek, dll. Menurut Pasal 1686 KUHPerdara, suatu akta akta mempunyai kedudukan yang sama dengan akta resmi yang disahkan oleh notaris. UUJN tidak mengenal keyakinan agama pihak-pihak yang datang ke Notaris untuk meresmikan akta tersebut. Meskipun LKS tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip-prinsip hukum Islam di bidang perbankan pada lembaga-lembaga berbasis fatwa yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang syariah, namun yang berinteraksi dengan LKS tidak hanya umat Islam saja, namun juga masyarakat umum³. Maka dari itu untuk menyelaraskan ketentuan dengan zaman yang ada isu-isu kontemporer harus dipahami secara saksama oleh setiap Notaris, terdapat kewenangan Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap para penghadap, disitulah urgensi pemahaman yang harus dilakukan Notaris untuk memberikan pemahaman secara massive dan benar mengenai akad-akad kontemporer dan bagaimana penerapannya dalam dunia kenotariatan.

Bank sebagai lembaga keuangan menggunakan jasa hukum notaris dalam segala dokumen seperti obligasi perwalian dan hak tanggungan. Pada umumnya bank konvensional melibatkan notaris dalam dokumen akad dibandingkan dengan bank syariah. Namun saat ini bank syariah (UU Perbankan Syariah, 2008) sebagai subsistem dari sistem perbankan nasional diatur secara khusus dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 (UUPS) juga menggunakan jasa hukum notaris dalam semua kegiatan komersial. , khususnya terkait dengan Perjanjian Bantuan Keuangan (AAP). UUPS Prinsip Syariah mengacu padaprinsip hukum Islam di bidang perbankan lembaga berbasis fatwa yang diberi wewenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah. sumber (mata) air yakni jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat mengandung hukum Allah dan ketentuan Rasul-nya yang berupa larangan maupun suruhan dalam segala sendi kehidupan manusia. Syariat merupakan kristalisasi dari norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah serta wajib diikuti oleh orang Islam yang dilandasi iman yang dibungkus dengan akhlak dalam hubungan dengan Allah, manusia dan Alam⁴.

Pembahasan

1. Fiqh Muamalah Kontemporer dalam Lingkup Kenotariatan

Teori Fiqh Muamalah Modern adalah salah satu cabang Fiqh atau hukum Islam yang membahas masalah atau transaksi muamalah yang berkaitan dengan masa kini atau modern. Teori Fiqh Muamalah modern berupaya menerapkan prinsip dan kaidah Fiqh yang bersumber dari sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (Ijma' Ulama) dan Qiyas (analogi) dalam konteks modern. transaksi-transaksi yang tidak dijelaskan pada poin sebelumnya baik secara yuridis maupun menurut jenis transaksinya⁵.

² Deni K Yusuf, "PERAN NOTARIS DALAM PRAKTIK PERJANJIAN BISNIS DI PERBANKAN SYARIAH (TINJAUAN DARI PERPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)," *Jurnal Al-Aldalah* 12 (Desember 2015).

³ Dudi Badruzaman, "ISU KONTEMPORER PERAN NOTARIS DALAM AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Jurnal Muslim Heritage* 4 No 1 (2019).

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sumber hukum Syariah sendiri derivasi dari Al Qur'an dan kitab-kitab Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁵ Chasanal Mubaraq dan Luluk Latifah, "ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah," *Tadayun : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 4 No 1 (2023).

Teori Fiqih muamalah kontemporer telah menjadi topik penelitian yang semakin penting dan signifikan dalam dunia bisnis dan keuangan Islam saat ini, dan banyak ulama dan cendekiawan Islam yang mendukung pengembangan dan pemutakhiran konsep hukum muamalah agar lebih sesuai dengan keadaan saat ini. Landasan hukum fiqih muamalah modern bersumber dari sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadits, Ijma (Kesepakatan Ulama) dan Qiya (analisis analogis). Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah juga telah dijelaskan secara rinci dalam berbagai kitab Fiqih dan karya-karya ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan lain sebagainya⁶.

Peran Notaris dalam pembuatan dokumen otentik dalam seluruh transaksi perbankan syariah sangatlah penting. Notaris terlibat langsung tidak hanya dalam kewenangannya menyiapkan akta otentik yang diperlukan dalam kerjasama ini, namun juga dalam akad-akad lain antara bank syariah dengan nasabahnya guna meningkatkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Secara umum para pihak sangat berkeinginan agar akad syariah dituangkan dalam bentuk akta notaris, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk memperoleh informasi yang cukup mengenai jenis akad dan produk keuangan bank syariah. Sebab bank syariah dan bank konvensional mempunyai karakteristik yang berbeda. Istilah bunga, pinjaman, debitur dan kreditur tidak didefinisikan sebagai penerima pembiayaan (nasabah) dan pemberi pembiayaan dalam Buku Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah. Notaris yang memiliki sertifikasi syariah harus memahami ketentuan syariah dalam akta tersebut karena telah mengikuti pelatihan pemahaman syariah, sedangkan notaris yang tidak bersertifikat syariah belum tentu memahami syariah. ketentuan⁷.

Akan tetapi sebelum itu kita tarik garis dulu terkait apa definisi akad secara jelas, Kata "aqd" menunjuk pada terpenuhinya dua akad atau lebih, yaitu ketika seseorang berjanji dan kemudian orang lain menyanggupi janji tersebut, sehingga ada dua orang yang terikat dalam akad tersebut. Ada beberapa langkah dari uraian di atas yaitu: 1) kontrak. 2) penerimaan dua kontrak atau lebih dan 3) kewajiban⁸.

Dalam fiqih Muamalah, suatu akad mempunyai beberapa unsur, yaitu: Pertama, mawdlu' al aqd (tujuan akad) adalah tujuan atau hukum yang dimaksudkan akad tersebut. Satu kontrak pasti mempunyai satu tujuan, maka kontrak yang lain mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Misalnya tujuan akad al ba'i adalah untuk mengalihkan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Maksud dari akad ijarah adalah untuk mengalihkan suatu kepentingan atas barang iwadl (pengganti). Kedua kontrak tersebut berbeda, sehingga mempunyai tujuan masing-masing. Kedua, Sighat al aqd (Rumusan Akad), dimanadikatakan sifat akad adalah kesepakatan duawasiat dan akad itu tercipta dari rumusan akad. Ada beberapa syarat dalam rumus kontrak yaitu :1). Jala'ul ma'na artinya ungkapannya harus jelas agar mudah dipahami jenis akadnya. 2). Tawafuq Bayn al ijab wa al qabul yaitu. keselarasan ijab dan qabul. 3). jazm al iradatay yaitu tidak adanya unsur keraguan dan keterpaksaan. 4). ittishal al qabul wa al ijab artinya kedua belah pihak harus hadir dalam satu majelis. Kaidah akad menggambarkan pentingnya kedudukan akad dalam transaksi muamalah karena suatu akad mempunyai akibat dan akibat hukum⁹.

Kedudukan seorang Notaris sebagai satuan fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Notaris adalah seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, tanda tangan dan capnya memberikan jaminan dan bukti kuat,

⁶ Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18 No 2 (2018).

⁷ Audya, Nurdin, dan Santoso, "KOMPETENSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SYARIAH (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)."

⁸ Zainal Abidin, *AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER* (Pamekasan: Duta Media Publhising, 2020).

⁹ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (ongkreukbaar atau unimpeachable). Akta notaris juga membuat “tutup mulut” dan membuat sesuatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu. Jabatan notaris ini ditempatkan di lembaga yudikatif dan eksekutif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral sehingga apabila di tempatkan di salah satu dari badan negara tersebut, notaris tidak lagi dapat dianggap netral¹⁰.

2. Ruang Lingkup Fiqh Kontemporer

Ruang lingkup fiqh kontemporer adalah membahas terkait dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis atau perjanjian pada saat ini yang belum pernah terjadi pada masa klasik dan memerlukan penyesuaian hukum untuk menentukan hukumnya. Misalnya obligasi, saham, obligasi, reksa dana, multi level marketing (MLM), asuransi dll. Kemudian tentang transaksi atau kontrak yang berubah karena perkembangan atau perubahan keadaan, situasi dan tradisi atau adat istiadat. Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka perbandingan konsep Fiqh Muamalah klasik dan modern adalah sebagai berikut¹¹.

- a. Jika dilihat dari segi pengertiannya kedua Fiqh muamalah ini tidak jauh berbeda yaitu sama membahas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari baik yang bersifat maaliyah maupun ghairu maaliyah atau ghiru maaliyah, sederhananya dalam Fiqh muamalah modern, konsepnya lebih disesuaikan dengan konteks saat ini dengan menambahkan modern. kata-kata ..
- b. Keduanya tetap menggunakan sumber hukum yang sama yaitu berpedoman pada bagian Al-Qur'an dan Hadits Nabi, serta pengembangan hukum yang kontekstual melalui ijtihad para ulama dengan metode berbeda dan pemahaman Muamalah yang modern.
- c. Fiqh. Kontemporer cara ini dipadukan dengan berbagai fungsi kecanggihan teknologi yang ada untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha saat ini yang terus berkembang dan tidak menyimpang dari konsep yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad khususnya mengenai akad atau transaksi yang dilakukan. . pada Fiqh Muamalah saat ini semakin banyak dikembangkan produk akad baru seperti asuransi, multi level marketing, perdagangan saham, obligasi syariah dan berbagai produk perbankan syariah;
- d. Konsep yang ditawarkan oleh fiqh muamalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan Fiqh muamalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis dewasa ini, akan tetapi dengan syarat tidak boleh keluar dari aturan-aturan syariah yang sudah ditetapkan¹².

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum asli transaksi muamalah adalah boleh (mubah) kecuali ada nash yang melarangnya¹³. Jadi kita tidak bisa mengatakan suatu transaksi haram kecuali kita menemukan nash yang melarangnya. Berbeda dengan ibadah yang hukum aslinya dilarang. Kita tidak bisa beribadah kecuali ada nash yang memerintahkannya, Allah tidak bisa disembah kecuali ada syariatnya.

Pada prinsipnya semua amalan muamalah boleh, kecuali ada alasan yang melarangnya. Selain itu, ulama muamalah menganut prinsip-prinsip dasar seperti prinsip bebas dari riba, bebas dari gharar (ketidakpastian atau ketidakpastian) dan tahlis, tidak maysir (spekulatif),

¹⁰ Badruzaman, “ISU KONTEMPORER PERAN NOTARIS DALAM AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.”

¹¹ Syaikh, *Fiqh Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

¹² Mubaraq dan Latifah, “ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER” Alvin Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah.”

¹³ Neni Sri Imnayati, “Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah,” *Mimbar XXVII* no 2 (2011): 151–56.

bebas dari produk haram dan praktek fasid. . atau kontrak yang sia-sia. Prinsip ini tidak boleh dilanggar karena sudah menjadi aksioma dalam Fiqih Muamalah. Aturan ini memungkinkan transaksi modern berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi karena memberikan keleluasaan dalam menerapkan praktik muamalah dalam lingkungan bisnis modern. Transaksi modern yang kompleks dan inovatif mungkin mempunyai praktik baru yang tidak diketahui pada zaman klasik. Dengan menggunakan aturan ini, para ulama dapat menganalisis dan menentukan diperbolehkan atau dilarangnya suatu praktik berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang lebih luas. Ini memperhitungkan solusi spesifik terhadap masalah yang muncul dalam konteks transaksi modern, dengan tetap menjaga ketaatan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh muamalah¹⁴.

Kesimpulan

Peranan Notaris dalam memahami akad kontemporer sangatlah dibutuhkan, karena selain Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta otentik dalam setiap perjanjian bisnis di perbankan syariah sangatlah penting. Notaris bukan hanya berkaitan langsung dengan kewenangannya di dalam pembuatan akta otentik yang diperlukan dalam kerja sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pada umumnya para pihak sangat menghendaki dituangkan akad syariah di dalam bentuk akta notaris, sehingga seorang notaris pun dituntut untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup memadai tentang jenis-jenis akad dan produk-produk keuangan di bank syariah. Karena semua hal itu berhubungan dengan Teori Fiqih Muamalah Modern. Teori Fiqih Muamalah modern berupaya menerapkan prinsip dan kaidah Fiqh yang bersumber dari sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (Ijma' Ulama) dan Qiyas (analogi) dalam konteks modern. transfer rekening perusahaan. . Ruang lingkup kajian Fiqih Muamalah modern berkaitan dengan transaksi atau akad modern yang belum dikenal pada zaman klasik. Misalnya obligasi, saham, obligasi, reksa dana, MLM, asuransi dll. Kemudian menunjuk pada transaksi atau akad yang berubah karena perubahan keadaan, situasi dan tradisi atau adat istiadat. Aturan dasar fiqh muamalah modern adalah semua amalan muamalah diperbolehkan kecuali ada larangannya. Selain itu, ulama muamalah berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar seperti prinsip bebas dari riba, bebas dari gharar (ketidakpastian atau ketidakpastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas dari produk haram dan praktek fasid. . atau kontrak yang sia-sia. Prinsip ini tidak boleh dilanggar karena sudah menjadi aksioma dalam Fiqih Muamalah.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. *AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER*. Pamekasan: Duta Media Publhising, 2020.
- Ali, Muhammad Daud. *Sumber hukum Syariah sendiri derivasi dari Al Qur'an dan kitab-kitab Hadits*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Audya, Windi, Agus Nurdin, dan Budi Santoso. "KOMPETENSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SYARIAH (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *NOTARIUS* 13 NO 1 (2020).
- Badruzaman, Dudi. "ISU KONTEMPORER PERAN NOTARIS DALAM AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Jurnal Muslim Heritage* 4 No 1 (2019).
- Helmi, Rahman. "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18 No 2 (2018).

¹⁴ Mubaraq dan Latifah, "ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER" Alvia Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah."

-
- Imnayati, Neni Sri. “Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah.” *Mimbar XXVII* no 2 (2011): 151–56.
- Mas’adi, Ghufro A. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Mubaraq, Chasanal, dan Luluk Latifah. “ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORERAlvian Chasanal Mubarroq1danLuluk Latifah.” *Tadayun : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 4 No 1 (2023).
- Syaikhu. *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Yusuf, Deni K. “PERAN NOTARIS DALAM PRAKTIK PERJANJIAN BISNIS DI PERBANKAN SYARIAH (TINJAUAN DARI PERPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH).” *Jurnal Al-Aldalah* 12 (Desember 2015).